



Pengaruh Informasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tentang Kekerasan Perempuan dan Anak terhadap Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Maros

Arny¹, Andi Alimuddin², Supratomo³

^{1,2,3}Universitas Hasanuddin Makassar, Indonesia

E-mail: arnyalimuddin@gmail.com, undealimuddin@yahoo.co.id, supratomodosen@yahoo.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-08-12 Revised: 2023-09-15 Published: 2023-10-02 Keywords: <i>Information; Service Center; Violence; Women and Children.</i>	Women and men in development must always have equal access, can participate and together have the opportunity to make decisions and enjoy the benefits of development together. The state is obliged to ensure that all its citizens, especially women, are free from all forms of violence or threats of violence, torture, or treatment that degrades human dignity. As a concrete step, PPPA has provided an information system to facilitate protection efforts from violence against women and children. ASN has a greater opportunity to be more aware of all information related to violence against women and children by accessing factual information. This study aims to determine the relationship between P2TP2A information on violence against women and children on the State Civil Apparatus in Maros Regency. The data collection methods used are observation, questionnaires and documentation. The results showed that there was no significant relationship or weak correlation between P2PTPA information and the State Civil Apparatus (ASN) but there was no significant influence between P2TP2A Information on Violence Against Women and Children on the State Civil Apparatus. So it can be said that P2PTPA communication is not going well and the information received by ASN is still very lacking regarding violence against women and children.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-08-12 Direvisi: 2023-09-15 Dipublikasi: 2023-10-02 Kata kunci: <i>Informasi; Pusat Pelayanan; Kekerasan; Perempuan dan Anak.</i>	Perempuan dan laki-laki di dalam pembangunan harus selalu mendapat akses yang sama, dapat berpartisipasi dan bersama-sama mempunyai kesempatan dalam penetapan keputusan dan menikmati manfaat pembangunan secara bersama-sama. Negara berkewajiban untuk menjamin seluruh warganya, terutama perempuan terbebas dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Sebagai langkah kongkrit, PPPA telah menyediakan sistem informasi ntuk menfasilitasi upaya perlindungan dari tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. ASN memiliki peluang lebih besar untuk lebih mengetahui segala informasi terkait kekerasan pada perempuan dan anak dengan mengakses informasi-informasi factual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara informasi P2TP2A tentang kekerasan pada perempuan dan anak terhadap Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Maros. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, Kuesioner dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan atau kolerasi lemah antara informasi P2PTPA dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) namun tidak ada pengaruh secara signifikan antara Informasi P2TP2A tentang Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Terhadap Aparatur Sipil Negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi P2PTPA tidak berjalan dengan baik dan informasi yang diterima ASN masih sangat kurang terkait kekerasan pada perempuandan anak.

I. PENDAHULUAN

Perempuan dan laki-laki di dalam pembangunan harus selalu mendapat akses yang sama, dapat berpartisipasi dan bersama-sama mempunyai kesempatan dalam penetapan keputusan dan menikmati manfaat pembangunan secara bersama-sama. Pada tahun 2019-2024, fokus pembangunan terhadap perempuan dan perlindungan anak yang akan dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah: 1) Peningkatan pem-

berdayaan perempuan dalam kewirausahaan; 2) Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak; 3) Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4) Penurunan pekerja anak; dan 5) Pencegahan perkawinan anak. Berfokus pada point ke tiga, kekerasan merupakan salah satu hambatan bagi perempuan untuk maju.

Perempuan, sebagaimana laki-laki, memiliki hak asasi yang sama. Sebagai warga negara, perempuan juga berhak hidup tanpa dihantui

rasa takut karena kerentanannya menjadi korban kekerasan. Rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan merupakan hak dasar yang sejalan dengan prinsip dasar dari konvensi anti diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia.

Negara berkewajiban untuk menjamin seluruh warganya, terutama perempuan terbebas dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan juga martabat kemanusiaan. Dalam menguatkan komitmen ini, pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM sebagai wujud nyata penghormatan dan pelaksanaan Deklarasi Universal HAM / *Universal Declaration on Human Rights* (UDHR) tahun 1948 dan sejumlah instrumen HAM lain, seperti hak anak, hak disabilitas, dan hak perempuan. Selain itu, sejumlah kebijakan dan Undang-undang telah disahkan oleh pemerintah untuk pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Sebagai langkah kongkrit, Kemen PPPA telah menyediakan sistem informasi berbasis online untuk memfasilitasi upaya perlindungan dari tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menjadi pangkalan data pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan banyak unit layanan dan tersebar di 34 provinsi. Sistem ini juga mengkompilasi pengaduan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk mendata bentuk-bentuk pelayanan yang sudah diberikan kepada korban, seperti pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial (www.kemenpppa.go.id). Melalui kekuatan hukum dan juga sistem perlindungan yang terpadu, harapan terhadap penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat dikurangi atau dihentikan menuju penghormatan hak asasi perempuan.

Berdasarkan data Simfoni PPA (2021), baik jumlah kasus maupun jumlah korban terus meningkat setiap tahunnya, dengan peningkatan

yang lebih tajam pada tahun 2021 (Gambar 1.1). Kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 sebanyak 11.057 kasus, meningkat menjadi 11.278 kasus pada tahun 2020 dan meningkat kembali pada tahun 2021 selama Januari-November menjadi 12.556. Dalam tiga tahun terakhir terdapat peningkatan sebanyak 1.499 kasus atau setara dengan 13.56 persen dibanding tahun 2019. Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan provinsi dengan pencatatan kasus kekerasan terhadap anak tertinggi pada tahun 2020 yaitu mencapai 1.304 kasus KtA. Tiga provinsi lainnya yaitu Jawa Tengah (1.205 kasus), Sulawesi Selatan (919 kasus) dan Jawa Barat (733 kasus). Sementara itu provinsi Maluku Utara, Papua, Bali dan Sulawesi Barat mencatatkan kasus KtA terendah yaitu masing-masing 86 kasus, 68 kasus, 56 kasus dan 19 kasus.

Sebagai tindak lanjut dari berbagai regulasi perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan, berbagai pihak hampir di seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota merespon melalui peraturan daerah, peraturan gubernur dan peraturan bupati/peraturan walikota dengan membentuk unit layanan penanganan kekerasan dengan beragam nama, seperti Women Crisis Center (WCC), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang di dalamnya terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait, rumah sakit atau layanan medis, Aparat Penegak Hukum (APH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Organisasi Keagamaan.

Saat ini P2TP2A Kabupaten Maros menerima pengaduan dengan cara pelapor melapor secara langsung (pelapor datang secara langsung, melalui telepon/call center dan/atau surat), pelapor dirujuk oleh lembaga-lembaga pemerintah, masyarakat ataupun media massa dan pelapor datang dengan cara dijangkau oleh petugas. Sebagai pelayanan terhadap korban kekerasan khususnya pada perempuan dan anak, P2TP2A berfokus pada layanan kesehatan, layanan psikologi, layanan spiritual, layanan hukum, layanan psikososial dan shelter/rumah aman. Tim P2TP2A melayani sesuai kebutuhan korban, seperti pelaporan ke PPA Polres, visum, pendampingan di pengadilan, monitoring dan evaluasi. Tak jarang juga harus bekerja sama dengan merujuk korban ke P2TP2A di Provinsi dan Kota Makassar serta P2TP2A di daerah lain

dalam menangani kasus juga dengan lembaga seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

Kemanfaatan informasi kekerasan pada perempuan dan anak yang disosialisasikan P2TP2A bertempat di empat belas kantor kecamatan di Kabupaten Maros antara lain Mandai, Turikale, Maros Baru, Lau, Bontoa, Marusu, Moncongloe, Tanralili, Simbang, Bantimurung, Cenrana, Camba, Mallawa dan Tompobulu setidaknya dapat memberikan input positif bagi masyarakat khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana P2TP2A memang secara spesifik menjangkau segmen masyarakat dan ASN agar sebagai penerima informasi dapat menyebarkan lagi informasi tersebut kepada rekan kerja di kantornya atau masyarakat di sekitarnya baik itu lingkungan tingkat RT, RW, dusun dan kelurahan serta informasi layanan yang tersedia di P2TP2A Kabupaten Maros.

ASN memiliki peluang lebih besar untuk lebih mengetahui segala informasi terkait kekerasan pada perempuan dan anak dengan mengakses informasi-informasi faktual terkait kekerasan pada perempuan dan anak. Untuk itu penelitian ini kemudian berupaya untuk mencari pengaruh informasi kekerasan pada perempuan dan anak terhadap pemanfaatan layanan P2TP2A oleh ASN di Kabupaten Maros. Pemanfaatan layanan P2TP2A ini dinilai karena penerimaan informasi pada ASN akan sangat memungkinkan memiliki perbedaan, sehingga penting bagi penelitian ini untuk dapat menunjukkan seberapa besar pemanfaatan layanan P2TP2A bagi ASN atas informasi kekerasan pada perempuan dan anak yang mereka terima.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif yang berdasarkan pendekatan positivisme (klasik/objektif). Pendekatan objektif menganggap perilaku manusia disebabkan oleh kekuatan-kekuatan di luar kemampuan mereka sendiri dan respon terhadap lingkungannya dipengaruhi oleh struktur sosial, seperti peran, sosialisasi dan *reference group* serta pola-pola hubungan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi. Pencarian data dilakukan melalui wawancara maupun dokumentasi dan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan datanya. Penggalan data melalui kuesioner dilakukan dengan penyebaran kuesioner melalui surat atau situs web, yaitu Google Form. Jenis atau tipe penelitian adalah eksplanatif yaitu menghubungkan-

kan atau mencari sebab akibat antara dua atau lebih konsep (variabel) yang akan diteliti.

Waktu yang digunakan dalam proses penelitian ini dilakukan selama dua bulan dimulai pada Februari 2023 sampai dengan April 2023. Responden dalam penelitian ini adalah ASN yang berada di empat belas kecamatan di Kabupaten Maros yaitu Mandai, Turikale, Maros Baru, Lau, Bontoa, Marusu, Moncongloe, Tanralili, Simbang, Bantimurung, Cenrana, Camba, Mallawa dan Tompobulu.


Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari kuesioner yang telah diisi oleh responden.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur seperti buku-buku, jurnal dan sumber lain seperti tangkapan layar dari website yang dianggap relevan dengan penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah ASN yang berada di empat belas kecamatan di Kabupaten Mandai yang jumlahnya 591 orang. Jumlah populasi tersebut berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Maros tahun 2021.


III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Semua peristiwa komunikasi yang dilakukan secara terencana mempunyai tujuan, yakni mempengaruhi khalayak atau penerima. Stuart dalam Changara (2018) menyatakan pengaruh atau efek ialah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh dapat terjadi dalam bentuk perubahan pengetahuan (*knowledge*), pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan sikap dan pengaruh juga bisa terjadi dalam bentuk perubahan perilaku (*behavior*). Antara perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku terdapat hubungan yang sangat erat, sebab persepsi yang dilakukan dengan interpretasi dapat diorganisasi menjadi pendapat.




Gambar 1. Tingkat Pengetahuan

Pertama yaitu perubahan pengetahuan (*knowledge*). Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari analisis univariat untuk kategori pengetahuan dengan 235 responden diperoleh hasil sebanyak 9% kurang, 83,4% cukup dan sisanya yaitu 15,7% dalam kategori baik. Masyarakat khususnya ASN memiliki pengetahuan yang cukup akan hak perempuan. Hal tersebut lantaran ASN sadar bahwa dengan memahami dampak kekerasan pada perempuan dan anak tidak menyebabkan mudah terjadinya pelanggaran HAM karena melalui pengetahuan yang dimiliki, tentu masyarakat akan memiliki kesadaran akan hak perempuan. Kesadaran hak perempuan ini harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat tidak terkecuali, baik itu perempuan maupun laki-laki.



Gambar 2. Sikap

Kedua perubahan sikap, hasil uji analisis yang telah dilakukan dalam mengukur sikap dari 235 responden, diperoleh kategori sikap negatif dengan presentase 2.1% dan kategori sikap positif dengan presentase 97.9%. Berdasarkan hasil uji tersebut diketahui bahwa angka sikap positif sangat tinggi dibanding sikap negatif terkait kekerasan pada perempuan dan anak dikalangan ASN Kabupaten Maros. Sikap positif yang dimaksud adalah mendukung atau memihak terhadap anti kekerasan pada perempuan dan anak. Perubahan sikap ini diperoleh karena adanya perubahan internal pada diri seseorang dalam bentuk prinsip, sebagai hasil evaluasi yang dilakukannya terhadap suatu objek, yaitu informasi P2TP2A.



Gambar 3. Tindakan

Ketiga perubahan perilaku (*behavior*). Hasil analisis data dari indikator tindakan, diperoleh tingkat tindakan buruk sebanyak 71 responden dengan presentase 30,2% dan kategori baik sebanyak 164 responden dengan presentase 69,8%. Tindakan dari responden mengenai program informasi anti kekerasan pada perempuan dan juga anak menghasilkan nilai dominan dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan yang menjadi sasaran program adalah ASN dan mereka telah dibekali dan diberikan sumpah untuk amanah dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sebagai ASN, sehingga tidak ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Perubahan perilaku ialah perubahan yang terjadi dalam bentuk tindakan. Antara perubahan sikap dan perilaku juga terdapat hubungan yang erat, sebab perubahan perilaku biasanya didahului oleh perubahan sikap. Namun dalam hal tertentu, bisa juga perubahan sikap didahului oleh perubahan perilaku.

Pada saat dilakukan observasi lapangan ketika melaksanakan program kebijakan pencegahan kekerasan oleh P2TP2A, ditemukan bahwa ASN Kabupaten Maros cukup antusias mengikuti kegiatan sosialisasi terkait kekerasan perempuan dan anak sehingga dalam penelitian ini menghasilkan adanya pengaruh positif antara pengetahuan, sikap dan tindakan ASN yang didapatkan melalui sosialisasi terhadap isu mengenai perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Maros.

Berdasarkan hasil tersebut hubungan antara informasi P2TP2A tentang kekerasan pada perempuan dan anak terhadap aparat sipil Negara diuji secara keseluruhan dalam uji korelasi, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,387 dimana nilai tersebut $> 0,05$ maka dapat dikatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan atau korelasi lemah antara informasi P2TP2A dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Aparatur Sipil Negara tidak terlibat dalam pelaksanaannya sudah ada lembaga yang menangani masalah kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan yang dialami dalam rumah tangga. Lembaga tersebut yaitu Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) yang kemudian berganti nama menjadi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Kasus-kasus penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) yang diidentifikasi telah mengalami penyiksaan, perlakuan atau hukuman

lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia dalam proses pemeriksaan. Dalam hal penanganan dan penyelesaian kasus, P2PTA tercatat hanya sedikit informasi yang tersedia atau sekitar 15% dari total kasus yang dicatatkan oleh lembaga layanan dan Komnas Perempuan. Upaya penyelesaian lebih banyak secara hukum dibandingkan dengan cara non hukum dan ada pula kasus yang tidak memiliki penyelesaian. Kasus yang tidak memiliki informasi penyelesaian rata-rata terjadi karena adanya perdamaian secara kekeluargaan meskipun kasus dan berkas telah sampai pada P2TP2A.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Informasi P2TP2A tentang Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Terhadap Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa:

1. Berdasarkan hasil uji analisis yang dilakukan dalam uji korelasi di dapat nilai signifikansi sebesar 0,387 dimana nilai tersebut $> 0,05$ maka dapat dikatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan atau korelasi lemah antara informasi P2PTPA dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Aparatur Sipil Negara tidak terlibat dalam pelaksanaannya sudah ada lembaga yang menangani masalah kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan yang dialami dalam rumah tangga. Lembaga tersebut yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Hasil uji analisis tingkat pengaruh didapatkan nilai signifikan sebesar 0,387, dimana nilai tersebut $> 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh secara signifikan antara Informasi P2TP2A tentang Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Terhadap Aparatur Sipil Negara. Kegiatan yang dilakukan masih sangat terbatas yaitu hanya dengan sosialisasi dikelurahan yang melibatkan ASN dan leaflet. Sehingga masih sangat minim untuk menjangkau masyarakat secara umum. Sehingga kegiatan yang melibatkan ASN sebagai penerima tidak memiliki pengaruh terhadap kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Maros.

Penelitian ini membuktikan bahwa tindak kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan dalam lingkungan keluarga yang

disebabkan karena rendahnya pengetahuan orang tua dalam mendidik anak, rendahnya ekonomi keluarga sehingga memicu terjadinya konflik, pernikahan di bawah umur yang menyebabkan anak menjadi korban kekerasan dari tingkah laku dan pola berpikir orang tua yang masih rendah serta lingkungan yang tidak baik ataupun mendukung untuk terjadinya kekerasan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat diberikan guna meningkatkan eksistensi peran P2TP2A Kabupaten Maros dalam meminimalisir kasus kekerasan:

1. Kunci persoalan utama dalam kekerasan terhadap anak disebabkan karena tidak adanya komunikasi yang efektif dalam sebuah keluarga, sehingga dapat mengakibatkan munculnya prasangka yang tidak baik. Untuk menghindari hal tersebut maka diharapkan kepada anggota keluarga serta Aparatur Sipil Negara dan Aparat penegak hukum untuk membangun interaksi dan komunikasi secara efektif.
2. Peran P2TP2A Kabupaten Maros dalam menindak lanjuti kasus kekerasan terhadap anak perlu dimaksimalkan dengan meningkatkan kinerja P2TP2A Kabupaten Maros serta meningkatkan kerjasama yang lebih efektif dengan dinas-dinas terkait guna untuk mengurangi kekerasan yang terjadi. Di harapkan juga penanganan serius yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu membembanahi kasus kasus yang terjadi di dalam masyarakat.
3. P2TP2A Kabupaten Maros memerlukan pengenalan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai kekerasan pada perempuan dan anak melalui berbagai media sosial dan tidak hanya berfokus pada ASN, karena cakupan media sosial mampu menjangkau seluruh kalangan serta menampilkan edukasi dengan sajian kreatif sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memahami dan mengantisipasi agar kekerasan tidak terjadi disekitar mereka.

DAFTAR RUJUKAN

- Cangara, H. (2018). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Rajawali Pers.
- Davis, G. B. (1974). *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian I: Pengantar*.

- Terjemahan oleh Andreas S. Adiwardana. Ikrar Mandiriabadi.
- Effendi, Sofian. T. (2012). *Metode Penelitian Survey*. LP3ES.
- Ila Kusuma, A. (2016). Analisis Tingkat Penerimaan Informasi Program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan dan Pemanfaatannya di Kalangan Masyarakat Pra Sejahtera di Kabupaten Maros. *Tesis Pascasarjana Universitas Hasanudin Makassar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Komunikasi*.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Quadrant.
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktik Riset Komunikasi*. Kencana Prenadamedia Group.
- Mc. Quail, D. (2010). *Teori Komunikasi Massa Mcquail. Edisi 6 Buku 1. Terjemahan oleh Putri Iva Izzati 2011*. Salemba Humanika.
- Moekijat. (2005). *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*. Mandar Maju.
- Nuradhawati, R. (2018). Peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam Pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi. *Academia Praj: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 1(1), 149–184.
- Priyatno, D. (2018). *SPSS Panduan Mudah Olah Data bagi Mahasiswa dan Umum*. CV. Andi Offset.
- Profil Anak Indonesia 2021. (n.d.). *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. Jakarta.
- Profil Perempuan Indonesia. (2020). *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. Jakarta.
- Rakhmat, J. (2013). *Psikologi Komunikasi. Edisi Kedua*. Remaja Rosdakarya. Sudirman. (2015). Penerimaan dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Informasi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Maros. *Tesis Pascasarjana Universitas Hasanudin Makassar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Komunikasi*.
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Sumo, B. P. (1999). *Strategi Diseminasi Informasi Gerakan KB Nasional*. Jakarta: Biro Jaringan Informasi Dan Dokumentasi.
- Sutabri, T. (2005). *Sistem Informasi Manajemen*. Andi.
- Sutanta, E. (2003). *Sistem Database, Konsep dan Peranannya Dalam Sistem Informasi Manajemen*. Andi.
- Syamsi, I. (2000). *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi*. PT BumiAksara.
- Undang-undang Republik Indonesia. (2004). *Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Uripni, C. L. S. U. I. T. (2002). *Komunikasi Kebidanan*. Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Wilson, P. M., P. M., C. M. W., & Nazareth. (2010). Disseminating Research Findings: What should researchers do? *Asystematic Scoping Review of Conceptual Frameworks*. BioMed Central Ltd.
- Zakaliyat, B, & S. S. A. (2018). Factors of domestic violence against women: Correlation of women's rights and vulnerability. *Journal of Asian and African Studies*, 53(2), 285–296.
- Website.**
DPMPTSP. (2020, July 2). *Profil Kabupaten Maros. Dalam*
<https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=13>.
www.komnasperempuan.go.id
www.kemenpppa.go.id
www.menpan.go.id